



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada peraturan ini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang, Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Memperhatikan : a. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-C tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

b. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 13 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

A. PENDAHULUAN

1. Proses Pencalonan merupakan tahapan kegiatan yang sangat penting dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, yang harus dilaksanakan dengan cermat dan akurat, sehingga mampu meminimalisir kemungkinan potensi konflik baik itu penyelenggara dengan pasangan calon atau tim sukses maupun antara pasangan calon dan tim sukses itu sendiri, sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan tahapan selanjutnya, dan semaksimal mungkin tidak menimbulkan permasalahan dalam pasangan calon yang akan ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan berkompetisi untuk memenangkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007.
2. Sehubungan dengan itu, maka pedoman teknis tentang tata cara pencalonan yang ditujukan bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, terutama Kelompok Kerja Pencalonan, dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah pelaksanaan tugas dalam proses pencalonan.
3. Melalui pedoman teknis ini pula, diharapkan seluruh pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat berkompetisi secara sehat di ajang suksesi kepemimpinan Daerah Kalimantan Barat kedepan yang lebih maju dan sejahtera.

B. PENDAFTARAN PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dapat melakukan pengambilan formulir pencalonan setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dengan memperlihatkan bukti salinan Surat Keputusan Partai Politik atau kesepakatan gabungan Partai Politik.
2. Pengambilan formulir pendaftaran dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Barat meliputi :
 - a. Model B-KWK, B1-KWK, B2-KWK, B3-KWK, B4-KWK, B5-KWK, B6-KWK, B6A-KWK, B7-KWK;
 - b. Model BB-KWK, BB1-KWK, BB2-KWK, BB3-KWK, BB4-KWK, BB5-KWK, BB6-KWK, BB7-KWK, BB8-KWK, BB9-KWK, BB10-KWK.
 - c. Model AB-KWK.
3. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat selama masa pendaftaran.
4. Masa pendaftaran pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon dari tanggal 21 s/d 27 Agustus 2007 pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, dan khusus hari terakhir tanggal 27 Agustus 2007 ditutup pada pukul 24.00 WIB.
5. Partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon bila memenuhi persyaratan :
 - a. Memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang berjumlah 55 (lima puluh lima) Kursi, maka hasil baginya adalah 8,25 (delapan koma dua puluh lima) dan dibulatkan ke atas menjadi 9 (sembilan) Kursi.
 - b. Atau memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari Akumulasi perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 yang Suara Sah sebesar 1.913.422 (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh dua), maka sekurang-kurangnya harus memiliki Suara Sah 287, 013,3 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas koma tiga) dan dibulatkan ke atas menjadi 287.014 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat belas).

6. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat memilih salah satu dari mekanisme sebagaimana yang dimaksud angka 5 (lima) yakni menggunakan persentase perolehan Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 atau persentase Akumulasi Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.
8. Surat pencalonan, dilampiri dengan :
 - a. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon yang ditandatangani oleh masing-masing ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya;
 - b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang dicalonkan dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya, atau para Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya yang bergabung;
 - c. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Gubernur dan atau Wakil Gubernur Kalimantan Barat secara berpasangan;
 - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Gubernur dan atau Wakil Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
 - h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan atau Wakil Gubernur;
 - i. Kelengkapan persyaratan calon sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007;
 - j. Naskah visi, misi dan program dari Pasangan calon secara tertulis; dan
 - k. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurian pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilengkapi berita acara proses penjurian;
 - l. Surat pernyataan mengenal Daerah Kalimantan Barat dan dikenal oleh Masyarakat Kalimantan Barat;
 - m. Surat pernyataan bersedia diumumkan dan mengumumkan Kekayaan Pribadi.
9. Pada saat pendaftaran Pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank;
10. Pasangan calon, wajib hadir pada saat pendaftaran;
11. KPU Provinsi Kalimantan Barat memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye, dan Rekening Khusus Dana Kampanye;
12. Tim Kampanye, dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, dengan ketentuan :
 - a. tingkat Provinsi, didaftar kepada KPU provinsi;
 - b. tingkat Kabupaten/kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

13. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana angka 8 (delapan) huruf a, huruf b, dan huruf k dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan;
 - b. surat pernyataan dan surat keterangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 8 (delapan) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, dan huruf m dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.
14. Partai politik atau gabungan partai politik menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
15. KPU Provinsi Kalimantan Barat memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon.

C. PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI

1. Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani, dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit daerah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat.
2. Hasil pemeriksaannya disampaikan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

D. PENELITIAN PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya yang telah diserahkan oleh pimpinan partai politik dan gabungan partai politik.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), meliputi penelitian terhadap pemenuhan ketentuan syarat pengajuan calon dan pemenuhan syarat calon serta kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, dan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan apabila dianggap perlu;
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan;
4. Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan identitas yang jelas;
5. Tanggapan dan/atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tanggapan dan/atau masukan masyarakat tersebut disertai bukti-bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
6. KPU Provinsi Kalimantan Barat memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon;
7. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;
8. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah;

10. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya;
11. KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh).
12. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud angka 11 (sebelas), pasangan calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon;
13. KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
14. Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) dan angka 13 (tiga belas) paling lambat 7 (tujuh) hari;
15. Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberikan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti;
16. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas), menyampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap;
17. KPU Provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) dan angka 16 (enam belas);
18. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud angka 17 (tujuh belas), pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon pengganti;
19. KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) dan angka 18 (delapan belas) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
20. Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) dan angka 19 (sembilan belas) paling lambat 3 (tiga) hari.

E. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi Kalimantan Barat menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon;
2. Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Provinsi Kalimantan Barat mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampumengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
4. Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian;
5. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon;

6. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Kalimantan Barat, yang wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Pers, dan wakil masyarakat;
7. Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan;
8. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), disusun dalam daftar calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh KPU provinsi Kalimantan Barat dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan;
9. Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) menjadi lampiran Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
10. KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang;
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) bersifat final dan mengikat;
12. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri;
13. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon Pengganti;
14. Pasangan Calon dari Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan diberitahukan kepada Partai Politik dan Gabungan partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat;
15. Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) tidak merubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan;
16. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan penelitian administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan;
17. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur;
18. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calon berhalangan tetap tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan;

19. Dalam hal salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
20. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada angka 19 (dsembilan belas), Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tersebut mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan penelitian persyaratan administrasi serta menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
21. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon tidak lagi memenuhi syarat calon setelah pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, maka tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan menetapkan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai peserta.
22. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas, dijadikan bahan untuk :
 - a. membuat daftar nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 - b. membuat surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 - c. keperluan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum

SURAT PENCALONAN

Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf “a” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, bersama ini diajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Partai atau Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik:

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. Partai dan
5. Partai dan

Nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan adalah :

1. Calon Gubernur :
2. Calon Wakil Gubernur :

Surat pencalonan ini dilampiri Surat Keterangan dan Surat Pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007,

....., 2007

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)
Partai

Ketua,

(.....)

Sekretaris,

(.....)

Partai

Ketua,

(.....)

Sekretaris,

(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN
DALAM PENCALONAN PASANGAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu tujuh bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah Provinsi Kalimantan Barat:

1. Partai..... dan
2. Partai..... dan
3. Partai..... dan
4. Partai..... dan
5. Partai..... dan

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf "a" dan huruf "b" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 42 ayat (2) huruf "a" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

....., 2007

**Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)
Partai**

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Partai

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Keterangan:

*). Coret yang tidak diperlukan.



**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf "a" dan huruf "b" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 42 ayat (2) huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

....., 2007

**Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah*)
Provinsi Kalimantan Barat**

Partai

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Partai

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah
Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat:

1. Partai..... dan
2. Partai..... dan
3. Partai..... dan
4. Partai..... dan
5. Partai..... dan

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik
secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana
dimaksud dalam Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf "c"
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan
Pasal 42 ayat (2) huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

....., 2007

Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah*)
Partai Politik Povinsi Kalimantan Barat
Yang Mengajukan Calon

Partai

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Partai

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:
2. Tempat dan tanggal

:
- Lahir/umur

:

/

tahun.
3. Jenis Kelamin

:
4. Pendidikan terakhir

:
5. Alamat tempat tinggal

:
-

Sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat *) dengan ini saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat *) secara berpasangan dengan calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*) atas nama:

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf "d" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 42 ayat (2) huruf "c" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di

:

pada tanggal

:

2007

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)



(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:
2.

Tempat dan tanggal

:
- Lahir/umur

:

/

tahun.
3.

Jenis Kelamin

:
4.

Pekerjaan

:
5.

Alamat tempat tinggal

:
-

Sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat *) dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf "e" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 42 ayat (2) huruf "d" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di


:

pada tanggal

:

2007

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)



(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a.

Nama

:
- b.

Jenis Kelamin

:
- c.

Pekerjaan

:
- d.

Tempat dan tanggal
Lahir/umur

:

/

tahun.
- e.

Alamat tempat tinggal

:

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari Jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf “f” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 42 huruf ‘e’ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di


:

pada tanggal

:

2007

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)**



(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN SEBAGAI
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/umur/tahun :Tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai....., untukmemenuhi persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf “g” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 42 huruf ‘f’ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di :
pada tanggal : 2007

Mengetahui :
Atasan langsung,

Meterai
6000

(.....)

NIP/NRP
Pangkat

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur
Kalimantan Barat*)

Meterai
6000

(.....)

NIP/NRP
Pangkat

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF/MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN SEBAGAI
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD/KPU PROVINSI/PANWASLU PROVINSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:
2. Tempat dan tanggal

:
- Lahir/umur

/

tahun.
3. Jenis Kelamin

:
4. Jabatan

:
5. Alamat tempat tinggal

:
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya pada saat pencalonan ini, tidak aktif/mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pimpinan/Anggota DPRD/KPU Provinsi/Panwaslu *) Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf "h" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 42 huruf "g" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di

:

pada tanggal

:

2007

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)**



(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama :
2. Tempat dan tanggal
Lahir/umur :/.....tahun.
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf "a" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 38 ayat (1) huruf "a" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di :
pada tanggal : 2007

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)**



(.....)

Keterangan:

*). Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:
2. Tempat dan tanggal

:
- Lahir/umur

:

/

tahun.
3. Jenis Kelamin

:
4. Pekerjaan

:
5. Alamat tempat tinggal

:

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*) Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf "b" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 38 ayat (1) huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di


:

pada tanggal

:

2007

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)



(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT*)
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:
2. Tempat dan tanggal
Lahir/umur

:

/

tahun.
3. Jenis Kelamin

:
4. Pekerjaan

:
5. Alamat tempat tinggal


:
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*) belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf "o" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 38 ayat (2) huruf "o" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di :
pada tanggal : 2007

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)**



()

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT *)

1.

Nama

:

2.

Tempat dan tanggal

:

Lahir/umur

:

/

tahun.

3.

Jenis Kelamin

:

4.

Alamat tempat tinggal

:

5.

Agama

:

6.

Status Perkawinan

:

a. Belum/sudah/pernah kawin *).....

b. Nama istri/suami*): 1).....

2).....

3).....

Catatan: cerai/meninggal*)

c. Jumlah anak.....orang.

7.

Pekerjaan

:

8.

Riwayat Pendidikan

:

a.....

b.....

c.....

d.....

e.....

9.

Pengalaman Organisasi

:

10.

Pengalaman Pekerjaan

:

11.

Lain-lain


:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf “n” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 38 ayat (2) huruf “j” Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di :.....

pada tanggal :..... 2007

Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)



(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

Tim pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani menerangkan bahwa:

1. Nama

:
2. Tempat dan tanggal Lahir/umur

:

/

tahun.
3. Jenis Kelamin

:
4. Alamat tempat tinggal

:

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*) atas nama:

dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf "e" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di

:

pada tanggal

:

2007

Tim Penilai

(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri..... menerangkan bahwa:

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal :
- Lahir/umur : / tahun.
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :
-

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*) atas nama:

.....

tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf "j" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf "e" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di :

pada tanggal : 2007

Ketua Pengadilan Negeri
.....

(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal
Lahir/umur :/.....Tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memenuhi persyaratan calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf 'k' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di :
pada tanggal : 2007

**Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)**

(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA
KARENA TINDAK PIDANA MAKAR DAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur :/.....Tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat *) tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf "l" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di :
pada tanggal : 2007

Ketua Pengadilan Negeri
.....

(.....)

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

Kepala Kepolisian..... menerangkan bahwa:

1. Nama

:
2. Tempat dan tanggal

:
- Lahir/umur

/

tahun.
3. Jenis Kelamin

:
4. Pekerjaan

:
5. Alamat tempat tinggal

:
-

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*) tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sebagai bukti terlampir hasil tes narkoba oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaliasantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf "l" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf "h" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Dibuat di :
pada tanggal : 2007

Kepala Kepolisian

()

Keterangan:
*). Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH KALIMANTAN BARAT DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT
KALIMANTAN BARAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : / tahun
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah Kalimantan Barat dan dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang .

Dibuat di :
pada tanggal : 2007

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)**



(.....)

Keterangan:
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIUMUMKAN DAN MENGUMUMKAN KEKAYAAN PRIBADI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : / tahun
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mengumumkan dan diumumkan kekayaan pribadi saya oleh Pihak berwenang sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Adapun Surat Pernyataan ini dibuat sebagai bukti pemenuhan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf "i" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang dan Pasal 38 ayat (1) huruf "i" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan ketentuan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di :
pada tanggal : 2007.

**Yang Membuat Pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat*)**



(.....)

Keterangan:
*) Coret yang tidak diperlukan.